

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan entitas teritorial terkecil di dalam negara Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan keunikan, adat budaya, dan kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan memberlakukan kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa diharapkan dapat digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tingkat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa alokasi dana tersebut digunakan secara efisien dan transparan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, seringkali terdapat tantangan dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi potensi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana. Ketika dana desa tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa tersebut. Oleh karena itu, pengendalian internal dan kompetensi aparat pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dana desa. Kecurangan merupakan bahaya yang cukup mengancam di setiap perusahaan maupun organisasi. Kecurangan korupsi merupakan tindakan kecurangan yang paling umum dilakukan dan memiliki dampak kerugian yang signifikan dibandingkan dengan tindakan kecurangan lainnya seperti penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Selain merugikan, korupsi dapat dilakukan oleh siapa pun dan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diungkap karena melibatkan lebih dari satu pihak.

Menurut Patabang dkk (2021), tindak kecurangan paling sering terjadi di sektor pemerintahan, termasuk pemerintah desa, kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Andrianto (2020), menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi merupakan bentuk salah saji yang mengakibatkan distorsi dalam pelaporan keuangan, seperti melakukan transaksi yang merugikan atau dengan sengaja menyembunyikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk penyalahgunaan atau penggelapan, dengan maksud untuk menipu pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan. Menurut Melati (2018), struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan oleh suatu entitas, yang melibatkan berbagai kebijakan dan prosedur yang sistematis, beragam, dan bertujuan utama untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan entitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam upaya meminimalkan risiko kecurangan dalam organisasi. Penyebab utama maraknya tindak kecurangan korupsi termasuk kurangnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi yang lemah, dan penegakan hukum yang dianggap tidak tegas terhadap pelaku kecurangan korupsi.

Arens et al. (2014) menunjukkan bahwa kecurangan terjadi karena kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, dan kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan sikap yang mendukung. Menurut Tuonakotta (2013), pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengatasi risiko bisnis dan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) di SKPD Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan kecurangan dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan, dan meningkatkan moral individu di berbagai tingkat organisasi. Implementasi pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko kecurangan dan meminimalisir kemungkinan tindakan kecurangan sejak awal. Moralitas individu mencerminkan tingkat integritas, etika, dan kesadaran moral seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak secara beretika. Menurut (Korompis dkk, 2019), tingkat moralitas individu juga berperan dalam menentukan kecenderungan kecurangan.

Tanggung jawab moral individu dapat memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi moralitas manajemen, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas manajemen, semakin besar perhatian manajemen terhadap kepentingan yang lebih luas dan universal daripada hanya kepentingan perusahaan atau pribadi semata. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait dengan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengawasi penggunaan dana desa. Pengendalian internal yang tidak memadai atau lemah dapat memberikan peluang bagi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, kompetensi aparatur desa juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Apabila aparatur desa kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa, maka risiko terjadinya kecurangan akan semakin besar. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa dalam hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang pengaruh pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Sukodono.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Sukodono

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa dalam melakukan pencegahan kecurangan yang terjadi di dalam dana desa serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan tersebut. Sehingga Pemerintah Desa dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam dana desa.